



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Salinan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (INCRAHT)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotokopi Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan informasi;
2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan informasi dan membubuhi paraf;
3. Petugas PTSP meneruskan permohonan ke Penanggung Jawab Informasi;
4. Penanggung Jawab Informasi Mencari Informasi dan menyampaikan Pemberitahuan kepada PPID;
5. PPID melakukan uji konsekuensi & menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Informasi
6. Petugas Informasi menyerahkan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

Rp. 10.000 biaya PNB

Rp.500 biaya leges per lembar

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. PELAYANAN TERPADU Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570